

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 98 TAHUN 2017 SERI E.85

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 98 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan perkembangan sarana prasarana komunikasi yang cepat, sehingga kebutuhan masyarakat menjadi tinggi terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi, mendorong banyaknya pembangunan menara telekomunikasi sehingga diperlukan upaya pengendalian agar pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan tata ruang, serta memperhatikan aspek keamanan dan kepentingan umum;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 19, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 58 dan Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon, maka agar pengelolaannya berjalan tertib, dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya petunjuk pelaksanaan pengelolaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017, Seri E.2);
 15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan;
 16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 26 Tahun 2015 tentang Dokumen Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertanggung jawab

kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

5. SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
6. Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau system elektromagnetik lainnya;
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka telekomunikasi;
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi;
11. Alat Komunikasi adalah setiap alat dan sarana pendukungnya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, instansi keamanan negara yang telah mendapat izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus;

14. Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi adalah penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan menara telekomunikasi khusus;
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
17. Menara Telekomunikasi adalah bangunan dan/atau dalam bentuk apapun yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
18. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*base transceiver station*) berdasar *cellular planning* yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi;
19. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus;
20. Menara Kamufase adalah menara telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada;
21. Penyedia Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki pihak lain;
22. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen

jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk*, *Mobilia switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*;

23. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Bersama antara Daerah dengan Penyelenggara Menara Bersama Telekomunikasi;
24. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah upaya pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbul gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
25. Izin Operasional adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
26. Izin Operasional Bersyarat adalah izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara bersama telekomunikasi yang telah ada dalam wilayah daerah yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
27. Izin Pengusaha adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara bersama telekomunikasi yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
28. Izin Mendirikan Bangunan Menara Bersama yang selanjutnya disebut IMB Menara Bersama adalah izin mendirikan bangunan menara bersama sesuai peraturan perundang-undangan;
29. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia;
30. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan menara bersama telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon atau milik masyarakat secara

perorangan maupun lembaga sesuai dengan rencana induk atau *master plan* menara bersama telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;

31. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan menara telekomunikasi yang telah dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan rencana induk atau *master plan*;
32. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan, penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi;
33. Rencana Induk Menara Bersama Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat RIMBT adalah kajian teknis terpadu tentang pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon;
34. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat TP3MT yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan menara telekomunikasi dan mengevaluasi serta memberi masukan kepada Instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Cirebon;
35. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli/professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatan untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
36. Retribusi Daerah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan

orang pribadi atau badan;

37. Retribusi Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
38. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemanfaatan terhadap perijinan menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan terkait.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
40. Pungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi sampai pengawasan dan penyetorannya.
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi terutang.
42. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas umum daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
46. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
47. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Pengendalian menara telekomunikasi dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan/operasional menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Cirebon.

Pasal 3

Pengendalian menara telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. terjaminnya keselamatan dan kenyamanan masyarakat pengguna jasa telekomunikasi;
- b. terpeliharannya lingkungan agar tertib, aman, bersih dan indah sebagai daya dukung tata ruang daerah yang serasi dengan kelestarian alam;
- c. terdeteksinya secara dini atas dampak yang timbul dan/atau ditimbulkan dari penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi serta perubahan perilaku sosial di masyarakat;

- d. terselesaikan permasalahan yang muncul di masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan penyedia menara dan/atau pengelola menara.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

Ruang lingkup pengendalian menara telekomunikasi meliputi :

- a. pendataan, pembinaan dan penerbitan terhadap operasional menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan persetujuan prinsip, rekomendasi dan izin yang akan diterbitkan;
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap menara telekomunikasi;
- c. fasilitas penanganan dampak yang timbul dari penyelenggara jasa telekomunikasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan perubahan perilaku sosial di masyarakat;
- d. penyelesaian masalah yang timbul di masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan penyedia menara dan/atau pengelola menara.

Pasal 5

Sasaran pengendalian menara telekomunikasi yaitu penyelenggara pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Cirebon yang telah memperoleh persetujuan prinsip, rekomendasi dan izin penyelenggaraan pembangunan/operasional dari pemerintah pusat/pemerintah daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 6

- (1) Setiap pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi / penyedia menara/pengelola menara harus mendapat persetujuan prinsip dan/atau rekomendasi dan izin.
- (2) Persetujuan prinsip dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dan diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan.
- (3) Dalam hal persetujuan prinsip dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterbitkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan, maka pembangunan tidak bisa dilakukan dan/atau tidak bisa dilaksanakan.
- (4) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki izin yang meliputi :
 - a. Izin Lingkungan;
 - b. Izin mendirikan bangunan menara;
 - c. Izin perusahaan menara bersama telekomunikasi; dan
 - d. Izin operasional menara bersama telekomunikasi.
- (5) Selain izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon pembuatan menara harus mencantumkan nama operator/vendor telepon seluler yang akan dilayani berikut nama dan alamat pemohon.

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi pelayanan perizinan dimaksud setelah mendapat rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi, SKPD.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum, dengan dilengkapi dengan surat pernyataan dari

perusahaan akan menyediakan:

- a. penangkal petir dengan kapasitasnya;
 - b. grounding;
 - c. lampu sinyal penerbangan dan lampu penerangan di sekitar menara;
 - d. persetujuan warga yang diketahui oleh ketua RT/ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
- (3) Pemanfaatan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika, Kepala SKPD yang membidangi urusan lingkungan hidup, dan Kepala SKPD yang membidangi urusan penataan ruang.

Bagian Kedua

Izin Lingkungan

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 5 ayat (4) huruf a, harus dilengkapi dengan persyaratan :
- a. Dokumen lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup.
 - b. gambar radius prediksi jatuhnya menara berikut keterangan lahan atau bangunan yang berada di radius dimaksud dengan skala 1 : 500;
 - c. persetujuan dari warga sekitar lokasi menara telekomunikasi dalam radius tinggi menara arah horizontal yang diketahui oleh Lurah/Kuwu dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - d. segala kerugian yang timbul akibat pendirian menara telekomunikasi menjadi tanggung jawab pengelola menara telekomunikasi.
- (2) Izin Lingkungan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.

Bagian Ketiga

Izin Mendirikan Bangunan Menara (IMB Menara)

Pasal 9

- (1) Setiap pembangunan menara bersama telekomunikasi wajib memiliki IMB menara.
- (2) Izin mendirikan bangunan menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon.
- (3) Masa berlaku IMB Menara adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Izin Pengusahaan Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Setiap Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi dalam rangka pembangunan dan pengoperasian sebagaimana tercantum di dalam RIMBT daerah.
- (2) Izin Pengusahaan menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (3) Masa berlaku izin pengusahaan menara telekomunikasi paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan izin pengusahaan menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) antara lain :

- a. Surat permohonan tertulis dan bermaterai;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- d. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Menara;

- e. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama.

Pasal 12

- (1) Pemohon perpanjangan atau pembaharuan izin perusahaan menara bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi;
- (2) Persyaratan perpanjangan atau pembaharuan Izin Perusahaan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Surat permohonan tertulis dan bermaterai;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - d. Fotokopi Izin Lingkungan;
 - e. Surat Izin Perusahaan menara bersama telekomunikasi.

Bagian Kelima

Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Setiap pengoperasian menara bersama telekomunikasi wajib memiliki izin operasional menara bersama telekomunikasi.
- (2) Izin operasional menara bersama telekomunikasi dikeluarkan oleh Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (3) Izin operasional menara bersama telekomunikasi tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 14

Persyaratan Izin operasional menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) antara lain :

- a. Surat permohonan tertulis dan bermaterai;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
- c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- d. Fotokopi Izin Lingkungan;
- e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Menara;
- f. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama.

Pasal 15

- (1) Pemohon perpanjangan atau pembaharuan Izin operasional menara bersama telekomunikasi disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (2) Persyaratan Izin operasional menara bersama telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Surat permohonan tertulis dan bermaterai;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - c. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 - d. Fotokopi Izin Lingkungan;
 - e. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan Menara;
 - f. Terdaftar sebagai pengguna menara bersama;
 - g. Surat Izin operasional menara bersama telekomunikasi.

Bagian Keenam

Izin Operasional Menara Bersama Telekomunikasi

Bagi penyedia menara bersama telekomunikasi yang telah memiliki izin perusahaan dan izin operasional menara bersama telekomunikasi atau dalam bentuk izin penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi yang dikeluarkan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dianggap telah memiliki izin dengan syarat menyerahkan fotokopi izin dimaksud kepada SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi dengan disahkan/dilegalitaskan oleh instansi yang bersangkutan.

BAB V

PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 16

Setiap pemanfaatan ruang daerah untuk menara telekomunikasi oleh orang atau badan usaha, dipungut Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap operasionalisasi menara telekomunikasi.

Pasal 18

Untuk melaksanakan pemungutan retribusi, Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika menunjuk petugas pemungut.

Pasal 19

Tata cara pemungutan, pembayaran, dan penagihan retribusi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Format SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan tagihan dengan menggunakan STRD.
- (4) Format STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (6) Format surat teguran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (7) Pengeluaran surat tagihan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya.
- (8) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

BAB VI
PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 21

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada:

- a. pembiayaan operasional jasa pelayanan pengawasan dan pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perijinan menara, keadaan fisik menara, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara; dan
- b. pembiayaan penanggulangan keamanan dan kenyamanan, biaya perlindungan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta biaya penataan ruang dan pemulihan keadaan.

Pasal 22

- (1) Tarif retribusi dihitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perhitungan Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu tata ruang, Zona, keamanan, kepentingan umum, pengawasan dan pengendalian.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi paling lambat

15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.

- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (4) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui Bank Jabar Banten, wajib retribusi harus menyampaikan foto copy bukti setoran atau bukti transfer ke SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VIII

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika atas SKRD yang diterima.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang mendukung keberatannya, disampaikan kepada Bupati Cirebon melalui SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 26

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima

harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberi kepastian hukum wajib retribusi.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 27

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat data sebagai berikut:
- a. nama wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. alamat wajib retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - c. nomor pokok wajib retribusi (NPWR);
 - d. ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi
 - e. ditandatangani wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari wajib retribusi, Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan menara dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 30

- (1) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan wajib retribusi.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. aspek sosial adalah penyelenggara menara telah melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggara menara telekomunikasi dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi tepat waktu; dan
 - c. aspek lingkungan adalah penyelenggara menara telekomunikasi telah menyediakan ruang terbuka.

Pasal 31

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditentukan sebagai berikut:
 - a. pembangunan menara telekomunikasi baru tidak dapat diberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan;
 - b. pemberian pengurangan atau keringanan minimal usia menara telekomunikasi 10 (sepuluh) tahun dan maksimal berusia 15 (lima belas) tahun.
- (2) Penetapan pemberian pengurangan, keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan sesuai dengan surat ketetapan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 32

Pembebasan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi yang dipergunakan untuk kepentingan negara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang, ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya retribusi.
- (2) SKRD, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan retribusi dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib retribusi tidak melunasi retribusi, maka Kepala SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika atas nama Bupati menerbitkan surat teguran.

- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada wajib retribusi paling banyak 3 (tiga) kali dengan masa tenggang untuk masing-masing surat teguran selama 1 (satu) bulan.

BAB XI

PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika berperan serta dalam pembangunan dan pengoperasian menara bersama telekomunikasi melalui pembinaan, pengawasan dan/atau dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh TP3MT, antara lain :
- a. keamanan yang mencakup keamanan masyarakat dari pengaruh negatif radiasi, titik roboh menara dan keamanan BTS dari gangguan luar;
 - b. kenyamanan lingkungan yang mencakup bentuk menara yang disesuaikan dengan kearifan lokal, dan penataan keindahan serta kebersihan lingkungan sekitar menara telekomunikasi;
 - c. Kepentingan umum yang mencakup fasilitas alokasi dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk masyarakat di lingkungan sekitar menara serta melaksanakan sosialisasi manfaat dan dampak keberadaan menara telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan menara bersama telekomunikasi di daerah wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara bersama telekomunikasi kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Penyelenggara telekomunikasi/penyedia menara/pengelola menara yang telah memiliki izin penyelenggaraan menara namun belum membangun menaranya, agar menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Tagihan Retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi tahun 2017 tidak akan dikenakan denda apabila dibayarkan sebelum jatuh tempo tanggal 1 Juni 2018.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 30-11-2017

BUPATI CIREBON,
TTD

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



YAYAT RUHYAT